

SKRIPSI
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN
BARANG ELEKTRONIK REKONDISI



Diajukan Oleh :

HIZKIA VICTORY ONG


2010211210040

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTERIAN
PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
2025

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN BARANG
ELEKTRONIK REKONDISI**

**HALAMAN PRASYARAT
SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Diajukan oleh
HIZKIA VICTORY ONG
NIM. 2010211210040**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Juni 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN BARANG
ELEKTRONIK REKONDISI

Diajukan oleh

HIZKIA VICTORY ONG
NIM. 2010211210040

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji
Pada tanggal 30 Juni 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima
Pembimbing,

Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 197611092006041003

Diketahui,
Kepada Program,

Muhammad Ananta Firdaus
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN BARANG
ELEKTRONIK REKONDISI**

Diajukan oleh

**HIZKIA VICTORY ONG
NIM. 2010211210040**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai
persyaratan yudisium

Nomor

: 018/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal

: 2.1 JAN 2026

Disahkan

Dekan,



Achmad Faishal

NIP. 19750652003121001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hizkia Victory Ong
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210040
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 18 Februari 2002
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
Bagian Hukum : Hukum Ekonomi
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN BARANG ELEKTRONIK REKONDISI

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 8 Desember 2024
yang membuat pernyataan,

Hizkia Victory Ong
NIM. 2010211210040

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025
dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.**
Sekretaris : **Muhammad Yusman, S.H., M.H.**
Pembimbing/Anggota : **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.**

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1087/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 24 Juni 2025

MOTTO

Everybody needs somebody to remind you that you are not alone
(kata bijak Justin Bieber)

PERSEMBAHAN

Puji Tuhan, Segala puji syukur saya berikan untuk Tuhan Yesus Kristus, Juruselamat, jalan kebenaran dan hidup, yang awal dan yang akhir, karena berkat rahmat-Nya, karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang saya cintai dan sayangi:

Ayah dan Ibu tersayang,

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ananda persembahkan kepada orang tua **Bapak Sanjaya Ong, S.E.** dan **Ibu Widyawati Tjoatja** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang taat dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat saya balas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua saya. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi saya untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan berkatmu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Adik tercinta,

Diucapkan terimakasih kepada saudara yang tercinta, **Gracella Victoria Ong** atas dorongan dan doanya selama ini agar saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada **Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum** atas bimbingan, nasihat, dan kesabarannya selama ini, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan.

Engkau merupakan panutan kami semua.

UCAPAN TERIMAKASIH

Allhamdulillah segala puji bagi Tuhan Yesus Kristus, karena berkat rahmat dan karunia-Nya skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN BARANG ELEKTRONIK REKONDISI”** dapat diselesaikan.

Skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir pada Program Sarjana Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Tersusun dan selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan partisipasi banyak pihak. Dalam kesempatan ini Peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, beserta seluruh pimpinan, Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, sekaligus sebagai pembimbing ketua dalam penelitian skripsi ini yang telah sabar mengarahkan penulis;
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum. Sebagai pembimbing dalam penelitian skripsi ini yang telah membantu peneliti dalam banyak hal;
3. Bapak Rahmat Budiman, S.H. Selaku Dosen pembimbing akademik yang telah membimbing, memberikan arahan dan asihat kepada peneliti selama dibangku perkuliahan;

4. Seluruh Dosen pengajar Program Hukum Ekonomi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Seluruh Staf di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam berbagai hal terkait administrasi kampus;
6. Seluruh keluarga yang terus mendoakan setiap langkah peneliti, mendukung memberikan perhatian, kasih sayang dan kepercayaan untuk menimba ilmu dalam dunia Akademik demi menggapai cita-cita agar bisa bermanfaat bagi orang banyak dan bisa membanggakan keluarga;
7. Kepada teman hidup, Puji Lestari terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Telah mendampingi dalam segala hal yang menemani, mendukung, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah;
8. Kepada teman dekat, Christian Amik, David Irawan, Yeremia Peter, Marsel Sirumpa, Theo Yuriko, Fauzan Fadel, Jupiter Chandra, dan Budi Abidin;
9. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Labung Mangkurat angkatan 2020 dan teman-teman di Program Kekhususan Hukum Ekonomi, yang selalu memberikan dukungan;
10. Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu hingga terselesaikan penyusunan penulisan skripsi ini;

11. Peneliti menyadari bahwa materi dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan dari isi skripsi ini;
12. Demikian Skripsi ini dibuat, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penelitian ini.



Banjarmasin, Desember 2024
Peneliti,

Hizkia Victory Ong

RINGKASAN

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN BARANG ELEKTRONIK REKONDISI

(Hizkia Victory Ong : 2024, 62 hlm)

Indonesia adalah negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam setiap aspek kehidupan, termasuk bertransaksi. Hubungan hukum antara penjual dan pembeli terbagi dalam tiga tahap: pertama, pra-transaksi, yang dimulai dengan penawaran dari mitra bisnis kepada calon pembeli; kedua, transaksi, yang mencakup perjanjian jual beli antara pelaku usaha dan konsumen; dan ketiga, pasca-transaksi, di mana barang tertentu dijamin selama jangka waktu tertentu, seperti 1 tahun. Selama periode ini, keluhan tentang barang yang rusak dapat diajukan kepada penjual jika kerusakan bukan disebabkan oleh kesalahan konsumen.

Dalam transaksi, konsumen menerima barang atau jasa yang memenuhi standar keamanan dan keselamatan. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPdata, transaksi merupakan perikatan untuk memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu. Transaksi jual beli adalah bagian dari aktivitas sehari-hari, di mana barang atau jasa dipertukarkan untuk memenuhi kebutuhan, baik dalam skala individu maupun dunia usaha.

Barang rekondisi adalah barang bekas yang diperbaiki dan didandani agar terlihat baru, kemudian dijual dengan harga lebih rendah dibandingkan barang baru. Meskipun secara fisik mirip dengan barang baru, barang rekondisi memiliki harga yang lebih murah karena dibuat dari barang elektronik bekas yang sudah tidak terpakai, namun diperbaiki agar layak jual, dengan masa garansi yang lebih pendek dibandingkan barang baru. Pelanggaran hak-hak konsumen oleh pelaku usaha dapat menyebabkan konsumen menuntut pertanggungjawaban atau kompensasi. Dalam kasus penjualan barang rekondisi tanpa label yang jelas, pelaku usaha dianggap melakukan kecurangan, sehingga berhak dikenakan tanggung jawab. Penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui jalur non-peradilan (seperti konsiliasi, mediasi, atau arbitrase) yang lebih cepat dan efisien, dibandingkan dengan proses pengadilan yang memakan waktu lama. Jika penyelesaian di luar pengadilan gagal, sengketa dapat dibawa ke pengadilan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyediakan dua cara penyelesaian sengketa: Penyelesaian di luar pengadilan melalui kesepakatan damai atau menggunakan mekanisme alternatif seperti konsiliasi, mediasi, dan arbitrase untuk mencapai kesepakatan terkait ganti rugi atau tindakan untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Penyelesaian melalui pengadilan, jika sengketa di luar pengadilan tidak berhasil. Konsumen yang dirugikan berhak mendapatkan ganti kerugian, sesuai dengan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha yang melanggar hukum ini dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana, termasuk penggantian barang yang rusak atau denda. Jika gugatan terkait wanprestasi, konsumen harus mengacu pada Pasal 1320 KUHPdata yang menetapkan syarat sah perjanjian. Selain

itu, pelaku usaha bisa membatasi tanggung jawabnya dengan klausula eksonerasi, yang mengurangi kewajiban mereka dalam perjanjian. Pertanggungjawaban pelaku usaha juga diatur dalam Pasal 19-28 UU Perlindungan Konsumen, yang mengatur ganti kerugian atas pelanggaran hak-hak konsumen atau kewajiban pelaku usaha. Bahwa dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan antara perjanjian yang batal demi hukum dengan perjanjian yang dapat dibatalkan yaitu dilihat adanya unsur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu dua unsur yang menyangkut unsur subjektif dan dua unsur yang menyangkut unsur objektif dan pembatalan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan.



Hizkia Victory Ong, Juni 2025. **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN BARANG ELEKTRONIK REKONDISI** Skripsi. Program Sarjana Program Sudi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 Halaman, Pembimbing: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan konsumen terhadap pembelian barang elektronik rekondisi di Indonesia, serta akibat hukum bagi pelaku usaha yang melanggar hak konsumen. Penelitian ini menemukan bahwa hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha berlangsung dalam tiga tahap: tahap pra-transaksi (penawaran), tahap transaksi (perjanjian jual beli), dan tahap pasca-transaksi (garansi dan klaim atas kerusakan barang). Pada fase pasca-transaksi, pelaku usaha bertanggung jawab atas barang yang dijual dalam masa garansi, dan konsumen berhak mengajukan klaim jika barang mengalami kerusakan bukan akibat kesalahan penggunaan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaku usaha yang menjual barang elektronik rekondisi memiliki kewajiban untuk memberikan pengembalian uang, barang pengganti, atau perbaikan barang sesuai dengan Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jika pelaku usaha menolak untuk memenuhi hak konsumen, maka konsumen dapat menggugat melalui badan peradilan sesuai dengan Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menyarankan perlunya transparansi yang lebih besar dari pelaku usaha dalam menjual barang elektronik rekondisi serta penguatan mekanisme perlindungan konsumen di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan konsumen, barang elektronik rekondisi, hak konsumen, UU Perlindungan Konsumen, garansi, akibat hukum.

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PRASYARAT	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
MOTTO	vii
UCAPAN TERIMAKASIH	viii
RINGKASAN	xi
ABSTRAK	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Perlindungan Konsumen	15
B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	30
C. Jual Beli.....	34
D. Barang Elektronik	37
E. Barang Elektronik Rekondisi	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Hubungan Penjual dan Pembeli dalam Pembelian Barang Elektronik Rekondisi yang Melanggar Hak Konsumen.....	40
B. Akibat Hukum Terhadap Penjual Barang Elektronik Rekondisi yang Menjual Barang Rekondisi yang Melanggar Hak-Hak Konsumen.....	53
BAB IV PENUTUP	61